



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS

## **PUTUSAN**

**Nomor 453/Pid.Sus/2020/PT SMG**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Octobriano Rahadi Sirajawali Bin Yuliana Rahadie
Tempat lahir	: Garut
Umur/Tanggal lahir	: 19/20 Oktober 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Randukuning Rt.005 Rw.003 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Octobriano Rahadi Sirajawali Bin Yuliana Rahadie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik;
- Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
- Sejak 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
- Penuntut Umum;
- sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
- Hakim;
- sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
- Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 06 Nopember 2020 Nomor 453/Pid.Sus/2020/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 453/Pid.Sus/2020/PT SMG;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pti beserta putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 14 Oktober 2020;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

## Dakwaan

Bahwa terdakwa OCTOBRIANO RAHADI SIRAJAWALI bin YULIANA RAHADHIE pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020, sekitar jam 13.45 Wib atau pada waktu lain setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di teras rumah terdakwa, atau rumah milik orang tua terdakwa, yang terletak di Kp. Randukuning RT. 05 RW. 03 Kel. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah *tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 13.45 Wib, bertempat di teras rumah terdakwa, atau rumah milik orang tua terdakwa, yang terletak di Kp. Randukuning RT. 05 RW. 03 Kel. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati terdakwa telah ditangkap oleh petugas Sat res Narkoba Polres Pati yaitu antara lain saksi SUTIKNO, SH bin SAPAWI dan saksi TRIO RIZKY DEVIARTO bin H. SUHARTO karena kedapatan memiliki dan membawa obat penenang sebanyak 101 (seratus satu) butir tablet dalam kemasan warna biru, bertuliskan Valdimex 5, Diazepam yang terletak di teras rumah milik orang tua terdakwa atau dihadapan terdakwa yang pada saat itu sedang duduk
- Bahwa terdakwa memperoleh obat penenang sebanyak 101 (seratus satu) butir tablet dalam kemasan warna biru, bertuliskan Valdimex 5, Diazepam tersebut dengan cara terdakwa membelinya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui jual beli online di Shopee, dengan nama toko Noahmersi yang beralamat di Jakarta

Halaman 2 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, namun barang / obat tersebut dikirim dari Denpasar Bali, pada tanggal 30 Juni 2020, dan terdakwa terima pada hari Jum'at, tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 13.40 Wib dan pada saat terdakwa beli di toko tersebut ada keterangan nama obat Valdimex yang isinya Diazepam, namun saat ini sesuai aplikasi Shopee di HP saya produk tersebut telah dihapus oleh penjual atau bisa juga di block sama Shopee dan terdakwa membeli obat penenang di Shopee dengan nama toko Noahmersi, sebanyak dua kali sesuai transaksi di HP terdakwa, pertama kali terdakwa beli pada tanggal 24 Februari 2020, terdakwa membeli 40 (empat puluh) butir tablet Alprazolam, dengan harga Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah), dan barang terdakwa terima pada tanggal 26 Februari 2020 dan yang kedua yaitu pada tanggal 30 Juni 2020

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1683/NPF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono,M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, ST terhadap sampel barang bukti Nomor BB – 3491/2020/NOF berupa tablet warna biru, bertuliskan Valdimex 5 Diazepam 5 Mg tersebut diatas adalah mengandung Diazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan obat penenang sebanyak 101 (seratus satu) butir tablet dalam kemasan warna biru, bertuliskan Valdimex 5, Diazepam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Perbuatan terdakwa melanggar pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997, tentang Psikotropika jo Permenkes RI No.49 tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 197 KUHP, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa OCTOBRIANO RAHADI SIRAJAWALI bin YULIANA RAHADHIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 3 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PT SMG



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OCTOBRIANO RAHADI SIRAJAWALI bin YULIANA RAHADHIE dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
  - 101 (seratus satu) butir tablet dalam kemasan warna biru, bertuliskan Valdimex 5 jenis diazepam, dan
  - 1 (satu) buah hand phone merk LG G5 warna abu-abu, nomor IMEI : 355858072719521, dengan nomor handphone simcard perdana : 081228231735.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 204/Pid.Sus/PN Pti tanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa OCTOBRIANO RAHADI SIRAJAWALI bin YULIANA RAHADHIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Psikotropika
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OCTOBRIANO RAHADI SIRAJAWALI bin YULIANA RAHADHIE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 101 (seratus satu) butir tablet dalam kemasan warna biru, bertuliskan Valdimex 5 jenis diazepam, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah hand phone merk LG G5 warna abu-abu, nomor IMEI : 355858072719521, dengan nomor handphone simcard perdana : 081228231735.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima rupiah) ;

Membaca, bahwa sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid.Bd/2020/PN Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 14 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 20 Oktober 2020;

Membaca, bahwa sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid.Bd/2020/PN Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 14 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Oktober 2020;

Membaca, bahwa sehubungan permintaan bandingnya baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Membaca, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana (*Inzage*) telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020 telah diberitahukan agar mereka mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 204/Pid.Sus/2020/ PN Pti tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana dibawah ini :

Menimbang , bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 204/Pid.Sus/2020/ PN Pti tanggal 14 Oktober 2020 Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Octobriano Rahadie Sirajawali Bin Yuliana Rahadie menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding masih terlalu berat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Putusan pidana tersebut dirasakan terlalu berat sehingga kurang memperhatikan keadaan terdakwa yang masih menuntut ilmu (kuliah) sehingga masa depan terdakwa perlu diperhatikan;
- Bahwa barang bukti berupa Valdimex 5 jenis dibeli dari toko online Shoppe untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif dan mengakui terus terang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam hukuman selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana

Halaman 6 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan masih terlalu berat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa tersebut maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas diri terdakwa sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas Narkotika dan Terdakwa atas perbuatannya tersebut akan merugikan orang lain maupun dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 14 Oktober 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Octobriano Rahadi Sirajawali Bin Yuliana Rahadie sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalm kedua Tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena didalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup alasan untuk mempertahankan penahanan terhadap Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHP) serta peraturan per Undang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 14 Oktober 2020 sekedar mengenai

Halaman 7 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Octobriano Rahadi Sirajawali Bin Yuliana Rahadie oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 ( satu) bulan.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 14 Oktober 2020 tersebut untuk selebihnya.
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dalam pidana yang dijatuhkan.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh kami Sudaryadi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H.M.H dan Dina Krisnayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 06 Nopember 2020 Nomor 453/Pid.Sus/2020/PT SMG dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Febri Anggoro P., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H.M.H.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PT SMG



Ttd.

Febri Anggoro P, S.H.M.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)